



BUPATI SUMENEP

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP

NOMOR : 823/192/435.203.3/2020

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SUMENEP

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529000619 tanggal 24 Maret 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Nama | : IMAM WAHYUDI, SE., MM |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : SUMENEP/ 27-04-1976 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 510215259 / 197604272008011017 |
| 4. Pendidikan | : S-2 MAGISTER MANAJEMEN Tahun : 2011 |
| 5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT Golongan | : Penata / III/c / 01-10-2017 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Auditor Muda / 214.518 |
| 7. Unit Kerja | : Inspektorat |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dalam jabatan Auditor Muda angka kredit 327.854 dengan masa kerja golongan 18 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.861.000 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 30 Maret 2020

BUPATI SUMENEP

ttd

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

